



JAHE: Jurnal Ayat dan Hadits Ekonomi

<https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/JAHE>

Penerbit: Pesantren Hamfara Yogyakarta

Volume 1, Nomor 2, Bulan April-Juni, Tahun 2023, Hal. 108-122

AYAT-AYAT ZAKAT DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Ensya Widya Putri

Prodi Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta

ensyafah@gmail.com

Riwayat Artikel		
Diterima: 8 April 2023	Disetujui: 8 April 2023	Dipublish: 8 April 2023

ABSTRAKSI: Penulisan artikel ini ditujukan untuk mengeksplorasi ayat-ayat zakat dengan pemberdayaan masyarakat. Metode yang digunakan bersifat kualitatif dengan sumber informasi dari pustaka (*library research*), seperti: buku-buku, artikel-artikel di jurnal, dan sebagainya. Informasi dianalisis dengan pembacaan yang kuat dan mendalam sampai jenuh sehingga mendapatkan inspirasi hasil yang dituangkan dalam artikel ini.

Kata Kunci: Zakat, ayat al-Qur'an, pemberdayaan

ABSTRACTION: *The writing of this article is intended to explore the verses of zakat with community empowerment. The method used is qualitative with information sources from libraries (library research), such as: books, articles in journals, and so on. Information is analyzed with strong and deep readings until saturated so as to get inspiration for the results outlined in this article.*

Keywords: *Zakat, Qur'anic ayat, empowerment*

PENDAHULUAN

Pemberdayaan merupakan bagian dari wilayah ketuhanan dan kemanusiaan. Pada wilayah ketuhanan, pemberdayaan terlihat jelas dari perintah untuk menciptakan kepedulian kepada sesama, terutama pada masyarakat yang belum berdaya. Kewajiban shalat selalu beriringan dengan perintah zakat merupakan indikasi jika Tuhan memerintahkan setiap manusia untuk membangun kepedulian (Al-Fauzan, 2007). Pada wilayah kemanusiaan, setiap manusia yang memiliki daya mempunyai kewajiban secara sosial untuk memberdayakan manusia-manusia lainnya yang berada pada kondisi ketidakmampuan, terutama bidang ekonomi (Saeful & Ramdhayanti, 2020). Sehingga, kehidupan mereka yang belum berdaya bisa berubah menjadi lebih baik, lebih mandiri dan akhirnya mampu berkontribusi dalam membangun kehidupan keluarga dan masyarakat setempat.

Kemiskinan sering dianggap menyatu dengan pemberdayaan masyarakat. Beberapa macam kemiskinan, antara lain: (1). Kemiskinan natural karena alam yang tandus dan kering; (2). Kemiskinan kultural karena sikap malas dan tidak mau bekerja; (3). Kemiskinan struktural karena kebijakan pemerintah tidak berpihak pada mereka, terutama kebijakan ekonomi dan pendidikan. Islam memuarakan kemiskinan pada perilaku masyarakat yang tidak mencerminkan keimanan dan ketakwaan (KH. D. Hafidhuddin, 2007). Penanggulangan kemiskinan bisa melalui beberapa cara diantaranya adalah melalui optimalisasi ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah). Zakat bisa mengurangi jumlah keluarga miskin, dan mengurangi taraf kemiskinan. Zakat merupakan tindakan penyerahan harta kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. Zakat meskipun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah namun juga memiliki dimensi ekonomi sebagai distribusi kekayaan di tengah-tengah manusia yang bersifat sosial (Hakim et al., 2020).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan bagi setiap muslim. Kewajiban zakat sangat berkaitan erat dengan ekonomi masyarakat (*maaliyah ijma'iyah*). Zakat memiliki potensi yang sangat besar dalam rangka untuk menggerakkan ekonomi di masyarakat, tetapi kurang mendapatkan perhatian dibandingkan dengan shalat, puasa, dan haji (Zuhri, 2012, p. 8). Zakat juga merupakan inti ajaran Islam yang bertujuan menegakkan keadilan ekonomi di tengah-tengah masyarakat (Haq, 1987, pp. 23–25). Salah satu ayat yang menyebutkan perintah untuk menunaikan zakat terdapat pada surah Al-Baqarah: 277

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya; *Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*

Perintah zakat juga terdapat dalam Hadits Rasulullah SAW, sehingga hal ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah zakat. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW, artinya: “Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan.” (HR. Bukhori dan Muslim)

Perintah zakat berawal ketika Rasulullah SAW di Makkah dan institusi penerapan zakat pada tahun ke-2 pasca hijriah di Madinah. Zakat yang diwajibkan pertama kali adalah zakat fitrah pada bulan Ramadhan, setelahnya diwajibkan zakat maal di bulan Syawal yang wajib dibayarkan saat hartanya sudah mencapai nishab (batas minimal harta yang wajib dizakati). Adapun besaran zakat yang wajib dikeluarkan merupakan makanan pokok sebesar 3 kg untuk zakat fitrah dan zakat maal sebesar 2,5% dari total harta yang dimiliki apabila harta tersebut sudah mencapai nishab (batas minimal harta kekayaan yang wajib dizakati) (Amanah, 2022). Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk saling tolong menolong pada kebaikan, termasuk dalam menuntaskan tingkat kemiskinan di masyarakat sekitar. Peran zakat adalah sangat penting dalam usaha pemberdayaan potensi ekonomi umat. Solusi *alternatif* dan *strategis* yang ditawarkan Islam tiada lain ialah dengan sistem pengelolaan (distribusi dan pendayagunaan) zakat yang *produktif* dan *kreatif*. Dengan pengelolaan sebagaimana dimaksud diharapkan dapat memberdayakan umat dari nestapa ekonomi, sosial, serta moral, memberdayakan orang miskin sebagai aghniya (yang kaya) dan menjadikan *mustahiq* menjadi *muzakki* (Anik & Prastiwi, 2019). Namun dari waktu ke waktu permasalahan tentang zakat terus semakin meningkat, mulai dari penerimaan sampai ke penyaluran zakat (Andri, 2020). Pemerintah telah menyampaikan ketegasan dengan adanya Undang-undang zakat, akan tetapi masyarakat tidak merespon dengan antusias, mungkin kendalanya kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kewajiban dalam membayar zakat.

Dana zakat yang telah dibayarkan oleh umat Islam akan dikumpulkan melalui pengurus zakat atau yang disebut dengan amil zakat. Zakat yang telah terkumpul sebelum didistribusikan atau di dayagunakan organisasi pengelola zakat dilakukan dengan melakukan seleksi terlebih dahulu kepada masyarakat yang menerima (*mustahik*), supaya bisa disalurkan sesuai dengan kebutuhan *mustahiq* zakat (Fathaniyah & Makhrus, 2022). (D. Hafidhuddin, 2018) menyatakan bahwa kontribusi

zakat sebagai pemerataan ekonomi secara realitas terbukti dalam sejarah Islam baik di masa Nabi, sahabat khususnya pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Azis mampu membawa pemerataan ekonomi di kalangan mustahik, dalam tempo pemerintahan Umar bin Abdul Azis selama 22 tahun akhirnya para *mustahik* zakat ini berubah menjadi *muzakki*.

Lembaga pengelola zakat (LPZ) adalah sebuah institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, *infaq*, dan shadaqah, baik yang dibentuk oleh Pemerintah seperti BAZ, maupun yang dibuat oleh masyarakat dan di lindungi oleh Pemerintah seperti LAZ. Bahwa “Pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta peng-koordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat”. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, di Indonesia terdapat dua jenis lembaga Pengelola Zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibuat atas prakarsa masyarakat yang beranjak dalam bidang dakwah, Pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam. (Wahyu & Anwar, 2022). Diharapkan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat mengelola zakat dengan lebih baik lagi dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat muzakki kepada organisasi pengelola zakat sehingga tujuan penyaluran zakat pada rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi taraf kemiskinan di Indonesia dapat tercapai (Awwahah & Iswanaji, 2022). Salah satu lembaga yang mengurus dan mengelola dana zakat adalah Lembaga Amil zakat, Infaq, dan Shadaqahnya yang dibentuk oleh LAZISMU Bantul Kota (*Lazismu Bantul - Google Search*, n.d.). Lembaga ini tidak hanya mengelola dana zakat saja, namun juga mengelola dana infaq, shadaqah dan wakaf yang memiliki visi misi untuk membangun kesejahteraan umat Islam. Kaitannya dengan LAZISMU Bantul Kota dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi yaitu adanya model penerapan tersendiri dalam pengalokasian dana zakat tersebut. Adapun LAZISMU Bantul Kota memiliki program dalam pemberdayaan masyarakat, melalui pendayagunaan zakat, infaq dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. LAZISMU Bantul Kota juga bertanggung jawab penuh atas segala proses pengalokasian dana zakat yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat sampai pada penerimaan atau diterima oleh mustahiq zakat.

Pengalokasian dana zakat, infaq, dan shadaqah menjadi salah satu sarana dan prasarana dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia. Dengan adanya lembaga amil zakat, infaq dan shadaqah secara tidak langsung ikut andil dalam memajukan serta mensejahterakan masyarakat Indonesia. Zakat merupakan pranata

keagamaan yang mempunyai fungsi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia, yaitu dengan memperhatikan serta meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat yang kurang mampu. Sehingga, sistem pengelolaan zakat perlu disempurnakan lagi agar pelaksanaan zakat tidak hanya sebatas menjalankan kewajibannya, namun juga sebagai kepekaan masyarakat itu sendiri dalam memperhatikan masyarakat disekitarnya (Yulianti, 2016).

Perkembangan pengelolaan zakat pada saat ini tidak terlepas dari pengelolaan zakat di awal diwajibkan zakat bagi setiap manusia yang beragama Islam. Pengumpulan dan pengeluaran dana zakat dapat dianggap sebagai kegiatan untuk mencari sasaran pengalokasian dana zakat, infaq, dan shadaqah yang merata. Islam tidak menghendaki harta yang telah mencapai nisabnya didiamkan atau tidak disalurkan untuk membayar zakat. Sehingga zakat menjadi hal yang wajib untuk dibayarkan oleh masyarakat yang hartanya telah mencapai nishab (Yulianti, 2016). Namun masyarakat Indonesia masih kurang pengetahuan serta pemahamannya terkait zakat. Sebagian besar dari masyarakat hanya mengetahui zakat sebatas di pemahaman klasik saja yaitu zakat fitrah yang wajib ditunaikan pada waktu bulan Ramadhan saja. Padahal zakat tidak hanya zakat fitrah saja, namun juga ada zakat maal seperti zakat pertanian, perkebunan, peternakan, profesi dan lain sebagainya. Selain itu masyarakat juga masih awam tentang tugas dan fungsi dari lembaga-lembaga yang mengelola zakat sehingga penyaluran zakat pun dilakukan secara personal dengan cara mencari tetangga terdekat yang dianggap pantas untuk mendapatkan zakat tersebut. Sehingga, pada realitanya badan aturan atau lembaga yang mengelola dana zakat tidak maksimal dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, karena masih sedikitnya masyarakat yang mengetahui peranan BAZNAS ataupun LAZ, termasuk peranan LAZISMU Bantul Kota dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik mengetahui dan memahami serta melakukan penelitian dengan topik Implementasi Kewajiban Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan langsung dari lapangan. Langkah dalam penelitian ini adalah: Pertama, mengumpulkan fakta, data, dan informasi. Kedua, mendeskripsikan, menggambarkan dan mengeksplorasi tentang fakta, data informasi. Ketiga menganalisis data. Informasi penelitian diperoleh dari pengumpulan data menggunakan metode

wawancara dan observasi. Informasi dianalisis dengan gaya Miles dan Huberman (1984), secara umum dimulai sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL PENELITIAN

Al-Quran surah At-Taubah 103 berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Utomo (2023) menjelaskan bahwa ayat di atas merupakan perintah agar pemilik wewenang menarik zakat kepada para *muzakki* untuk didistribusikan kepada *mustahiq*. Pemilik wewenang ini adalah negara yang mempunyai otoritas memaksa warga negara yang mampu menunaikan zakat setelah hartanya mencapai nishab dan masuk haulnya.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. *Daya* artinya kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Kata “berdaya” apabila diberi awalan *pe-* dengan mendapat sisipan *-m-* dan akhiran *-an* menjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan (Rosmedi & Risyanti, 2006). Kata “pemberdayaan” merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris “*Empowerment*”, pemberdayaan berasal dari kata dasar “*power*” yang berarti kekuatan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan “*em-*” pemberdayaan bisa berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas (Baridi et al., n.d.). Secara konseptual pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan) (Suharto, 2005, p. 57). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat,

melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, 2005).

Edi Suharto menggunakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan. Menurut Jim Ife dalam membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Masih dalam buku tersebut, Person mengatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam mengontrol dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Sedangkan menurut Swift dan Levin dalam membangun masyarakat Memberdayakan Masyarakat, pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial (Suharto, 2005).

Berdasarkan definisi pemberdayaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial seperti: kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Suharto, 2005). Adapun cara yang ditempuh dalam melakukan pemberdayaan yaitu dengan memberikan motivasi atau dukungan berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka, meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimilikinya, kemudian berupaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki tersebut.

Pengertian Zakat

Zakat menurut Bahasa artinya berkembang, sedangkan berdasarkan istilah adalah kewajiban yang terdapat pada kata khusus untuk diberikan kepada golongan

husus (*mustahiq*) (Zuhaili & Al-Kattani, 2011). Zakat menurut Al-Syaukani yaitu memberikan sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada *mustahiq* zakat yang tidak berhalangan secara syara' (Kurde, 2005). Zakat telah diperintahkan sejak masa Rasulullah, pada tahun kedua hijriah setelah diperintahkan puasa. Zakat artinya harta wajib dikeluarkan umat muslim untuk membantu orang yang membutuhkan atau membantu mengurangi beban serta mensejahterakan masyarakat. Selain itu, zakat merupakan ibadah dalam bidang harta dan merupakan salah satu rukun Islam. Zakat secara istilah terdapat beberapa pendapat menurut para ulama': **Menurut Malikiyah**, zakat ialah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisab kepada orang yang berhak mendapatkan dan harta tersebut merupakan harta kepemilikan yang telah mencapai haul dengan sempurna (genap satu tahun) selain barang tambang, tumbuhan dan harta temuan. **Menurut Hanafiah**, zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas Sebagian harta tertentu (kadar harta yang sudah ditentukan secara syara') dari harta tertentu (nisab yang telah ditentukan dari syara') kepada orang tertentu (orang yang berhak menerima zakat) yang telah ditentukan secara oleh syariat dan semata-mata karena Allah (dengan tujuan mendapatkan ridha Allah). **Menurut Syafi'iyah**, zakat merupakan nama barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu. **Menurut Hanabilah**, zakat artinya hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu. Yang dimaksud kelompok tertentu disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Qs. At-Taubat: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Waktu tertentu adalah genapnya satu tahun untuk hewan ternak, uang, barang dagangan, ketika sudah mengeras untuk biji, ketika sudah berbuah bagus untuk buah, dan seterusnya (Zuhaili & Al-Kattani, 2011).

Macam-macam Zakat

Zakat diambil dari harta yang dimiliki serta dari hasil usaha yang baik dan halal. Zakat dibagi menjadi dua yaitu: (1). Zakat fitrah dan (2). Zakat Maal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam bertepatan dengan bulan Ramadhan hingga menjelang Idul Fitri. Hukum zakat fitrah merupakan wajib bagi umat Islam yang hartanya sudah mencapai nisab. Zakat yang harus dikeluarkan sebesar satu sha' atau senilai 2,5 kg yang berupa makanan pokok, seperti beras, tepung terigu, sagu, kurma, dan lain sebagainya; Zakat Maal adalah zakat dengan hartanya yang telah memenuhi syarat-syarat berdasarkan syariat Islam. Harta yang di zakatkan seperti uang, emas, perak, hewan ternak, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, dan barang perniagaan (Kurde, 2005).

Ada beberapa tujuan zakat yang ingin dicapai oleh Islam, di antara yaitu mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya ke luar dari kesulitan hidup serta penderitaan; membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh gharim, ibnussabil, mustahiq, dan lain-lainnya; menghilangkan sifat kikir atau loba pemilik harta kekayaan; membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dai hati orang-orang miskin; menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat; mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama bagi mereka yang memiliki harta; mendidik insan untuk berdisiplin menunaikan kewajiban serta menyerahkan hak orang lain yang ada padanya (Sari, 2006). Golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) telah dijelaskan dalam QS. At-Taubah ayat 60 di atas, yaitu delapan kelompok orang yang berhak mendapatkan zakat (delapan ashnaf), meliputi (1). fakir, (2). miskin, (3). amil, (4). muallaf, (5). riqab, (6). gharim, (7). fisabilillah, dan (8). Ibnu sabil.

Pengertian Infaq

Infaq berasal dari istilah *nafaqa* atau *nafiq asy-syaiu* yang artinya habis laku terjual. *Nafaqa ar-rajulu* artinya meninggal *nafaqa al-jarh* artinya luka terkelupas, *nafiq* atau *nafaqa alyarbu'* serangga keluar masuk. *Anfaqa zuduhu* ialah habis bekalnya, *intanfaqa al-mal* artinya membelanjakan harta, *Naafaqa* artinya bertindak munafik. *Tannaafaqa* dan *intafaqa* artinya mengeluarkan.

Menurut terminology syariat infaq yaitu, mengeluarkan sebagian harta pendapatan atau penghasilan untuk sesuatu yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Infaq tidak ditetapkan waktunya seperti zakat, dengan hal ini infaq dapat dikeluarkan oleh orang yang beriman baik yang berpenghasilan tinggi ataupun orang yang masih

dalam keadaan sulit, apakah ia disaat lapang juga sulit bila zakat harus diberikan kepada (8 asnaf), maka infaq boleh diberikan kepada siapapun (Khairina, 2019). Sebagaimana firman Allah SWT di QS. Ali Imran ayat 134 berikut:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: (yaitu) orang yang berinfaq, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.

Menurut Hasbi Ash Shiddiqi infaq dibedakan menjadi dua (2) macam yaitu: *Infaq* sukarela dan *infaq* wajib. Infaq sukarela adalah harta infaq yang diberikan oleh seorang muzakki sebanyak yang ia kehendakinya, baik jenis harta maupun jumlah yang diserahkan. *Infaq* wajib, diwajibkan secara bersama, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 195 berikut:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. وَأَحْسِنُوا. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan infaqkan olehmu pada jalan Allah, jangan kamu campakkan dengan tangan-tanganmu ke dalam kebinasaan, dan berbuat insanlah kamu, bahwa Allah mengasihi orang-orang yang berbuat ihsan.

Infaq adalah ibadah yang mengeluarkan harta untuk kemaslahatan umum, yaitu suatu kewajiban yang dikeluarkan atas “keputusan individu”. Perbedaan antara zakat dan infaq adalah zakat artinya ibadah yang telah ditentukan kadar, jenis dan jumlah harta yang dikeluarkan pada nash Al-Qur’an sedangkan infaq tidak ditentukan kadar, jenis dan jumlah harta yang akan dikeluarkan sebab infaq artinya ibadah yang bersifat suka rela untuk membantu kemaslahatan umum (Muhammad, 1982).

Pengertian Shadaqah

Sedekah berasal dari kata shadaqah yang berarti benar. Secara etimologis shadaqah berasal dari bahasa arab yang di ambil asal kata (musytaq) dari akar kata (benar) (Ahsan & Sukmana, 2020). Adapun secara terminologi syariat shadaqah makna asalnya adalah *tahqiqu syai'in bisyai'i*, atau menetapkan/menerapkan sesuatu pada sesuatu. Sikapnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya. Atau pemberian

sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan jenis, jumlah juga waktunya, sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain (Ubabuddin & Nasikhah, 2021).

Pemberdayaan

Moh. Makmun dan Muchammad Anwar Sadat melaporkan penelitiannya tentang Implementasi Program Penyaluran NU-Care LAZISNU Jombang Terhadap Pemberdayaan Masyarakat. Implementasi program penyalurannya diwujudkan dalam bentuk 4 (empat) program yaitu program pendidikan, kesehatan, ekonomi mandiri dan siaga bencana sudah berjalan dengan optimal. Istikomah Mayangsari dan Wisnu melaporkan Lembaga Amal Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) dalam Perkembangan Ekonomi di Gresik Tahun 2010-2020 menyoroti bentuk kesadaran masyarakat dalam menyalurkan dana zakat, infaq dan sadaqah pada LAZISMU untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. LAZISMU mempunyai pengaruh yang besar bagi masyarakat, dengan adanya LAZISMU masyarakat merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhannya dan mampu mengurangi angka kemiskinan.

Nazlah Khairina menulis Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Dhuafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan). Strategi LAZ Nurul Hayat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat miskin menunjukkan cara pengumpulan dana Zakat, Infaq, Sedekah sudah masuk tiga cara yaitu amil datang ke tempat muzaki, muzaki mentransfer dana kepada Nurul Hayat dan yang terakhir muzaki datang langsung ke kantor Nurul Hayat. Upaya penyaluran ZIS di Nurul Hayat dilakukan dengan survei langsung mustahik yang diprogramkan untuk diberikan bantuan, dengan memilih dua kategori, yaitu layak mendapat bantuan khusus dan layak mendapat bantuan. Itu Strategi yang dilakukan Nurul Hayat adalah dengan memantau perkembangan bisnis dilakukan oleh mustahik yang diberi dana ZIS dengan melakukan pengawasan dan pembinaan jika mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya.

KESIMPULAN

Kajian menyimpulkan bahwa implementasi program pemberdayaan masyarakat dengan dana zakat, *infaq*, dan shadaqah telah dilaksanakan oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat, seperti LAZISMU, NU-Care LAZIZNU, LAZ Nurul Hidayat, dan sebagainya. Implementasi program ini belum maksimal karena perhatian negara masih kurang akibat kesadaran pemerintah terhadap penerapan syariat Islam khususnya mengenai zakat, infaq, dan shadaqah ini masih minim. QS. At-Taubah ayat 103 mengandung pengertian khitab tunggal, artinya harusnya kepala negara yang punya otoritas menugaskan secara masiv kepada aparaturnya agar mengimplementasikan kewajiban zakat ini untuk pemberdayaan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Utomo, Y. T. (2023). Al-Qur'an: Ekonomi, Bisnis dan Etika. In *Global Aksara Pers*. CV. Global Aksara Pers.
- Ahsan, F. M., & Sukmana, R. (2020). Pengumpulan Dan Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh (Lazis Muhammadiyah Lamongan). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(12), 2393. <https://doi.org/10.20473/vol6iss201912pp2393-2408>
- Al-Fauzan, A. A. (2007). *Fikih Sosial Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat* (Cet 1). Qisthi Press.
- Amanah, M. (2022). *Asal Muasal Diwajibkannya Zakat*. Lembaga Amil Zakat Nasional. <https://www.mizanamanah.or.id/update/sejarah-zakat>
- Amrillah, A. F., & Yani, M. T. (2019). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Lazis Al Haromain Dalam Bidang Pendidikan. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 07(02), 436–450.
- Andri. (2020). Sentralisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Jurnal An-Nahl*, 7(2), 145–151. <https://doi.org/10.54576/annah.v7i2.21>
- Anik, & Prastiwi, I. E. (2019). Peran Zakat Dalam Meningkatkan Pertumbuhan. *Proceeding Seminar Nasional & Call for Papers, September*, 119–138.
- Awwahah, F. A., & Iswanaji, C. (2022). Peran LAZiS Jateng dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Jawa Tengah. *Jurnal Health Sains*, 3(4), 674–685. <https://doi.org/10.46799/jsa.v3i4.416>
- Baridi, L., Zein, M., & Hudri, M. (n.d.). *Zakat dan Wirausaha*. CED.

- Bashori, D. C. (2019). Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Lapangan Pada LAZISMU Kabupaten Jember). *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 1(1), 1–9.
- Dr. Sarintan Efratani Damanik, M. S. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Hutan*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Fathaniyah, L., & Makhrus, M. (2022). Peran Organisasi Pengelola Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 632. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4430>
- Hafidhuddin, D. (2018). *Modul Mata Kuliah Fiqih Zakat*. Pascasarjana UIKA.
- Hafidhuddin, K. H. D. (2007). *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Gema Insani.
- Hakim, R., Muslikhati, M., & Rifa'i, M. N. (2020). Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 469. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1356>
- Haq, Z. (1987). *Revelation and Revolution in Islam*. Vanguaard Book.
- Khairina, N. (2019). *Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) untuk meningkatkan Ekonomi Dhuafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)*. IV, 160–184. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Kurde, N. A. (2005). *Memungut Zakat & Infaq Profesi oleh Pemerintah Daerah (Bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan Daerah) (Cet.1)*. Pustaka Pelajar.
- lazismu bantul*. (n.d.). Retrieved February 25, 2023, from <https://www.google.com/search?q=lazismu+bantul&oq=lazis&aqs=chrome.1.69i57j35i19i39j46i39i175i199j0i512i6.2578j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>
- lazismu bantul - Google Search*. (n.d.). Retrieved February 25, 2023, from https://www.google.com/search?q=lazismu+bantul&sxsrf=AJOqlzUlrHa3qpyn99tmiUfzxEt_OCVJPw%3A1677293295903&ei=73b5Y_LgNqX0z7sPhpWOkA8&oq=laz&gs_lcp=Cgxn3Mtd2l6LXNlcnAQAQAgMgYIIxAnEBMyCgguEMcBEK8BECcyBAgjECcyCgguEMcBENEDEEMyBQgAEIAEMgQIABBDMgUIABCABDIFCC4QgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDoHCCMQ6glQJzoLCC4QgAQQxwEQ0QNKBAhBGABQ7Q9YhhNg1jZoAXAAeACAAW2IAbkCkgEDMS4ymAEAoAEBsAEKwAEB&sclient=gws-wiz-serp
- Mahmudah, L. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam

- Memberdayakan UMKM Pada LAZIS Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5, 119–130.
- Mayangsari, I., & Wisnu. (2021). Lembaga Amal Zakat Infaq Dan Sadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Dalam Perkembangan Ekonomi Di Gresik Tahun 2010-2020. *E-Journal Pendidikan Sejarah*, 11(1).
- Muhammad. (2002). *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*. Salemba Diniyah.
- Muhammad, S. (1982). *Pengembangan Zakat dan Infaq dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Usana Offset Printing.
- Mulyawisdawati, R. A., & Nugrahani, I. R. (2019). Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 9(1), 30. [https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9\(1\).30-41](https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9(1).30-41)
- Purnamasari, P. E., & Shahab, Z. A. (2022). Pengelolaan Dana ZIS Upaya Memperdayakan Ekonomi Masyarakat Dhuafa Pada LAZIS Sabilillah Malang. *Jurnal Manajemen*, 13(2), 193. <https://doi.org/10.32832/jm-uika.v13i2.4827>
- Qadir, A. (2001). *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* (cet-2). Raja Grafindo Persada.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Peneletian*.
- RI, D. A. (2005). *Al-Quran dan Terjemahannya*. Pustaka Amani.
- Rosmedi, & Risyanti, R. (2006). *Pemberdayaan Masyarakat*. Alqaprit Jatinegoro.
- Sadat, M. A. (2019). *Implementasi Program Penyaluran NU-Care LAZISNU Jombang Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pendahuluan Memiliki kecintaan terhadap harta kekayaan merupakan naluri manusia yang mendorong untuk senantiasa mempertahankan harta kekayaan. Dengan berzakat inf. 4*, 166–184.
- Saeful, A., & Ramdhayanti, S. (2020). Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam. *Achmad Saeful Dan Sri Ramdhayanti SYAR'IE*, 3, 1–17. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie>
- Safira, F. D., & Rosyidi, S. (2019). Pengelolaan Zakat Produktif LAZNAS Al-Azhar untuk Pemberdayaan Dhuafa Melalui program Rumah Gemilang Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(1), 36. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20191pp36-41>

- Sari, E. K. (2006). *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Grasindo.
- Setyawan, D. A. (2013). *Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian, Metodologi Penelitian*.
- Sholikhah, S. K., & Efendi, M. (2022). Strategi Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal AL-Hakim*, 4(2), 266–280.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056><https://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827><https://semisupervised-3254828305.semisupervised.ppt><http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005><http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. PT Alfabet
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial (Cet Ke-1)*. PT Ravika Adimatama.
- Suwendra, W. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Nilacakra.
- Ubabuddin, & Nasikhah, U. (2021). Peran Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam Kehidupan. *Ilmiah Al-Muttaqin*, 6(1), 60–76.
- Wahyu, A. R. M., & Anwar, W. A. (2022). Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas. *Journal of Islamic Economics*, 2(1), 1–11.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.31> Penerbit:
- Yulianti, R. T. (2016). *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*. Kaukaba Dipantara.
- Zuhaili, W. A., & Al-Kattani, A. H. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 3 (Cet-1)*. Gema Insani.
- Zuhri, S. (2012). *Zakat di Era Reformasi*. Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang.